

Peran Penyaluran Dana ZIS pada Program Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Dwi Mutiara

STIE Syariah Al-mujaddid

tiara.ummy@gmail.com

Abstrak

Potensi zakat di Indonesia cukup besar karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, mengingat hal tersebut perlu untuk dikembangkan. Menurut pandangan Islam, salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). peran penyaluran dana ZIS program produktif terhadap perkembangan usaha mikro di daerah Kota Jambi, yaitu Zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada Mustahiq (Usaha Mikro). Berkenaan dengan hal tersebut penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengelolaan penyaluran dana secara produktif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mustahiq, dan mengetahui peran dana ZIS secara produktif dapat membantu usaha mikro dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi. Penelitian ini membahas bagaimana peran penyaluran dana ZIS pada program produktif terhadap perkembangan usaha mikro di daerah Kota Jambi. Untuk mengetahui itu digunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber sebagai instrumen penelitian, serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana cukup berpengaruh pada perkembangan Usaha Mikro dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dengan meningkatnya pendapatan mustahiq atas usaha yang dijalankan dengan bantuan modal usaha tersebut. Dengan hal ini cukup mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Jambi, meskipun masih terdapat kekurangan dalam motivasi diberikan serta pelatihan pada BAZDA Kota Jambi.

Kata Kunci: *Dana ZIS Produktif, Usaha Mikro, BAZDA Kota Jambi.*

PENDAHULUAN

Program Pengentasan kemiskinan harus terus digerakkan dan ditindak lanjuti untuk terciptanya keadilan sosial dan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan secara layak. Menurut Siddiqi mengutip dari al-Ghazali dan Asy-Syathibi menjawab atas pertanyaan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua orang yang hidup dalam suatu Negara (Haneef, 2010). Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi yang mana zakat dapat merubah mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat). Dalam Al-Quran Allah SWT menurunkan 37 ayat tentang zakat, perintah zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda (Asnaini, 2008). Berdasarkan hasil riset BAZNAS dan IDB

(Islamic Development Bank), potensi zakat di Indonesia cukup besar dikutip dari <http://alirsyady.blogspot.com>. Dapat dilihat di table dibawah ini, yaitu

Tabel 1.1

Potensi Dana Zakat yang Dihimpun di Indonesia

Tahun	Potensi Zakat yang Dihimpun
Tahun 2016	Rp. 100 triliun
Tahun 2017	Rp. 217 triliun
Tahun 2018	Rp.300 triliun
Tahun 2019	Rp.233 Triliun

Banyak faktor yang dapat dijelaskan atas realita yang terjadi atas penghimpunan dana zakat ini. Salah satu faktor tersebut, menurut salah seorang intelektual Muhammadiyah sebagai pengamat filantropi ini menjelaskan Pasalnya, pelaksanaan zakat di Indonesia, bahkan di berbagai dunia Islam lainnya, masih bersifat “kerelaan” alias berdasarkan kesadaran individu masing-masing. Seorang muslim yang tidak membayar zakat tidak akan mendapat konsekuensi sosiologis, politis, ataupun hukum, misalnya dalam bentuk sanksi. Tidak membayar zakat, dalam konteks negara Indonesia, dianggap bukan sebuah pelanggaran hukum normatif yang mengharuskan adanya sanksi (Latief, 2010).

Zakat di Indonesia akan berdampak dapat mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan bila saja antar lembaga zakat di Indonesia bisa berkoordinasi dengan baik. Dimana tempat asal yaitu kota Jambi menjadi daya tarik bagi penulis ingin melakukan penelitian. Dari hasil pencarian penulis dana ZIS yang dikumpulkan (Laporan penerimaan, penyaluran dan pendayagunaan ZIS BAZDA Kota Jambi) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Laporan Keuangan Penerimaan Dana ZIS Pada BAZDA Kota Jambi

Tahun	Dana Masuk
2015	Rp. 902.822.488,20
2016	Rp. 854.012.742,38
2017	Rp. 1.072.573.665,66
2018	Rp. 1.152.568.374,41
2019	Rp. 1.113.015.001,27

Pada permulaan Islam zakat dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa dan negara, pemungutan dan pengelolaannya ditangani oleh pemerintah, siapa yang melalaikan kewajiban itu akan ditindak oleh pemerintah (Syaltout, 1963). Pemerintah dengan melalui UU. NO. 23 Tahun 2011 yang telah direvisi dari UU Zakat sebelumnya dan atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudoyono selaku Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001, sehingga BAZNAS terbentuk dengan mencakup beberapa BAZ Daerah se-Indonesia. Salah satunya BAZ Daerah Kota Jambi berdiri tahun 2001 hingga sampai dengan sekarang.

Dalam penelitian ini akan mencermati peran penyaluran dana ZIS pada program produktif terhadap perkembangan usaha mikro di daerah Kota Jambi, yaitu Zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha diharapkan pendapatan penerima Zakat (mustahiq) dapat meningkat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program BAZDA pada penyaluran dana ZIS yang telah dikumpulkan pada Kota Jambi dapat memberdayakan usaha mikro dalam kesejahteraan mustahiq, maka penulis ingin menjawab/mengetahui Bagaimana bentuk pengelolaan dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program BAZDA pada penyaluran dana ZIS yang telah dikumpulkan pada Kota Jambi dapat memberdayakan usaha mikro dalam kesejahteraan mustahiq, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengelolaan dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi dalam penyaluran dana secara produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq?
2. Bagaimana peran dana ZIS secara produktif dapat membantu usaha mikro di Kota Jambi ?
3. Apasaja peran dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi dalam penyaluran dana secara produktif agar dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi

LANDASAN TEORI

Distribusi Zakat dari Konsumtif ke Produktif

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang strategis. Dengan zakat yang dikelola oleh lembaga filantropi secara baik, dimungkinkan dibangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (economic growth with equity). Dalam hal ini Al-quran menjelaskan pada QS. Al-Hasyr, 59:7. Menurut Said Sa'ad Marthon, zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diantaranya adalah dampak dalam produksi, investasi, lapangan kerja, pengurangan kesenjangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi (Ridwan, 2013). Dengan adanya zakat, maka fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seluruh income yang mereka dapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, dan seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi demand yang ada. Sebagai multiplier effect, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

Usaha Mikro

Kriteria yang digunakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik adalah menggunakan kriteria tenaga kerja (tk) yakni usaha mikro atau rumah tangga menggunakan tenaga kerja 1-4 TK, usaha kecil menggunakan 5-19 TK, dan usaha menengah mempekerjakan sekitar 20-99 TK (Supadie, 2013). Selanjutnya jika ditinjau

struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan broad based development atau development through equity (Supadie, 2013).

Zakat dan Pendayagunaan Ekonomi

Pada masa Rosulullah zakat tidak lebih dari sekedar menjalankan kewajiban kepada Allah SWT yang telah disyariatkan Islam melalui Al-Qurannya. dan pada waktu itu belum tertata pada aspek ekonomi, setelah Islam memasuki kota Madinah Islam sudah memiliki kekuasaan dan mendirikan Negara sendiri Islam menjadikan zakat sebagai penopang dan tulang punggung dalam perekonomian Negara, dan diperdagungkan untuk kepentingan Negara seperti yang dikatakan oleh M. Ali Chasan Umar bahwa “Zakat dan Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan Negara atau pemerintah untuk membangun daerah (Mas’udi, 2005).

Pendayagunaan ekonomi menurut Hutomo, adalah penguatan sektor-sektor ekonomi mulai dari sektor produksi, distribusi, pemasaran dan juga yang mencakup penguatan dalam bidang informasi, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat yang harus dilakukan secara multi aspek baik dari masyarakat sendiri maupun dari aspek kebijakan. Kegiatan-kegiatan pendayagunaan ekonomi tersebut meliputi bantuan modal kerja UMKM, bantuan alat produksi, pembinaan dan pendampingan usaha dan lain-lain. Program-program ini pada umumnya tidak dilakukan sendiri oleh Lembaga-lembaga tersebut melainkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pelaksanaannya. Sementara kontrol dan pengawasan masih dipegang oleh BAZ atau LAZ yang bersangkutan (Mintarti, 2011).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dan dianalisis serta digunakan untuk meneliti pada objek yang diteliti. Selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yang mana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan angka-angka. Berdasarkan pengertian diatas, penelitian ini melihat apakah praktik ZIS berdampak terhadap perkembangan ekonomi mustahiq yang dikelola oleh BAZDA Kota Jambi.

Penelitian ini adalah mengukur tingkat produktifitas mustahiq berdasarkan penyaluran dana ZIS melalui program pendayagunaan atas tingkatan pendapatan mustahiq yang di dapatkan sebelum dan setelah diberikan dana ZIS per bulan. Sedangkan Subyek Penelitian, 1. Populasi dari penelitian ini adalah segenap pengurus pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kota Jambi. 2. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik random sampling, hal ini mengingat bahwa populasi bersifat

homogen. Yang mana subjek dari penelitian ini akan meneliti para penerima ZIS serta kondisi mereka sebelum dan setelah menerima dari program penyaluran pendayagunaan atau untuk usaha produktif masing-masing tahunnya.

Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban informan melalui wawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti membutuhkan data dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dari lembaga seperti data jumlah penerima dan jumlah dana yang diterima (mustahiq). Data Sekunder, Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau daftar yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, internet, dan dari sumber lainnya).

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan beberapa metode yaitu; Interview (wawancara), metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini. Dalam melaksanakan penelitian tentang peran penyaluran dana ZIS pada program produktif terhadap perkembangan usaha mikro di daerah Kota Jambi peneliti memilih beberapa informasi yang berasal dari Badan Amil Zakat daerah Kota Jambi sebagai badan yang menyediakan program pendayagunaan. Observasi (pengamatan) Observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi langsung lembaga yang bersangkutan untuk mengamati sistem penyaluran dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq yang di kelola oleh BAZDA Kota Jambi. Dokumentasi. Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip – arsip dan termasuk juga buku – buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum – hukum dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah Pengelolaan zakat di BAZNAS Jambi

Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis data baik sebelum memasuki lapangan maupun selama di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan akan dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder, maupun dari penelitian dahulu. Data yang diterima masih bersifat sementara dan akan dikaji kembali dengan data yang telah dikumpulkan selama di lapangan. Data kemudian akan disajikan dengan menuturkan dan menggambarkan sesuai dengan realitas yang ada dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut, nantinya akan ditarik kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengelolaan dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi Dalam Penyaluran Dana Secara Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq.

Jumlah muzakki yang terus bertambah dari tahun ke tahun membuat dana umat semakin bertambah meskipun pada dasarnya potensi dana zakat pada khususnya yang dihimpun jauh dari harapan. Untuk hal tersebut dapat dihitung dari jumlah penduduk di Kota Jambi, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 5.1

Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan 2015-2019

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Baru	77,78	141,684	142,041	142,237	146,824	157,648
2	Jambi Selatan	34,07	122,026	122,145	122,675	123,829	134,230
3	Jelutung	7,92	69,008	73,244	77,740	78,068	62,681
4	Pasar Jambi	4,02	15,623	14,463	13,480	13,468	12,867
5	Telanaipura	30,39	77,080	77,203	77,931	91,326	96,516
6	Danau Teluk	15,7	13,860	13,555	13,573	13,689	12,114
7	Pelayangan	15,29	12,909	12,508	12,824	12,906	13,369
8	Jambi Timur	20,21	80,553	77,722	79,798	80,106	79,906
	Kota Jambi	205,38	532,743	532,881	540,258	560,216	569,331

Dari jumlah penduduk di kota Jambi di atas, mayoritas masyarakat beragama Islam, seharusnya atas dasar tersebut pengelolaan dana Zakat, Infak, dan sedekah pada BAZDA Kota Jambi untuk memberikan dana umat yang sifatnya produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan pada para mustahiq lebih optimal. masyarakat muslim di Kota Jambi sebesar 494.944 jiwa pada tahun 2015 yang menyalurkan dana zakat, Infak dan sedekah nya pada organisasi yang dibentuk oleh pemerintah setempat sebesar 468.800. pertumbuhan muzakki, munfiq dan mushodiq dari tahun 2015 hingga ke tahun 2019 terus bertambah, untuk secara detailnya adalah sebagai berikut;

Tabel 5.3.

Jumlah Muzakki, Munfiq & Mushodiq

NO	TAHUN	MUZAKKI,MUNFIQ & MUSHODIQ
1	2015	2183
2	2016	3551
3	2017	4252
4	2018	4713
5	2019	4688

Sumber :BAZDA Kota Jambi

Atas dasar perkembangan yang terus meningkat, masyarakat yang menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya yang dikumpulkan BAZDA Kota Jambi jumlah dana sebesar yang masuk pada tahun 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 4
Laporan Dana ZIS yang Masuk Pada BAZDA Kota Jambi

Tahun	Dana ZIS yang Masuk
2015	Rp. 902.822.488,20
2016	Rp. 854.012.748,34
2017	Rp. 1.072.573.665,66
2018	Rp. 1.152.568.374,41
2019	Rp. 1.113.015.001,27

Dengan potensi calon muzakki, khususnya PNS muslim yang bekerja di SKPD, Dinas, Instansi se-Kota Jambi (Data BKD tahun 2017 sebanyak kurang lebih 8.000 orang) dengan 1 Lembaga Amil Zakat, dan 88 UPZ serta 8 BAZKEC dengan target penerimaan ZIS Tahun 2019 adalah 1 (satu) milyar lebih sesuai dengan amanah UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diperjelas pelaksanaannya dengan dikeluarkannya KMA RI Nomor :373 tahun 2003 BAB. II Pasal : 9 BAZDA Kota melaksanakan Program Pengelolaan Zakat dengan memperhatikan kondisi yang ada berdasarkan Keputusan Pengurus dan disahkan oleh Bapak Walikota Jambi.

BAZDA Kota Jambi melalui bidang pendayagunaan ini telah menyalurkan dana berupa bantuan modal usaha berupa qardhul hasan (usaha produktif), tanpa bunga dengan akta perjanjian kepada pedagang kecil yang sudah dibina oleh BAZDA Kota Jambi sampai saatini dengan rincian pada tahun 2009 sebagai berikut 1. kelompok Talang Banjar yang aktif terdiri dari: (a). Pasar Talang Banjar sejumlah 32 orang. (b). Kelurahan sejumlah 18 orang. (c). Pasar Simpang Pulai sejumlah 7 orang. 2. kelompok yang tidak aktif terdiri dari: (a). 75 orang pedagang kaki lima (Jagung Bakar) yang berlokasi di Tanggo Rajo, Ancol Pasar Jambi. (b). 7 orang pengusaha batu bata yang berlokasi di kelurahan Kenali Asam Bawah.

Tabel 5.5
Laporan Penyaluran Atas Dana ZIS Pada BAZDA Kota Jambi

Tahun	Dana ZIS yang Disalurkan	Dana Zakat yang Dikeluarkan untuk Program Bantuan Modal Usaha Produktif.
2015	Rp. 771.360.000,-	Rp. 147.100.000,-
2016	Rp. 705.463.775,-	Rp. 62.000.000,-
2017	Rp. 1.219.952.000,-	Rp. 100.000.000,-
2018	Rp. 1.109.697.700,-	Rp. 50.000.000,-
2019	Rp. 1.059.162.000,-	Rp. 26.000.000,-

Peran Dana ZIS secara Produktif Dapat Membantu Usaha Mikro Di Kota Jambi

Permasalahan yang terjadi pada usaha mikro di Kota Jambi adalah masyarakat Jambi berasal dari pengusaha-pengusaha mikro itu tidak begitu kelihatan karena di Kota Jambi pada khususnya pedagang-pedagang dari daerah lain seperti Padang, Jawa, dan Aceh. Masyarakat transmigran tersebut yang sangat berperan di pasar seperti pasar angso duo, simpang pulo

BAZDA kota Jambi belum pernah mengadakan pelatihan /bimbingan /pembinaan usaha, program kerja ini baru akan direncanakan pada tahun 2019. BAZDA

Kota Jambi akan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai tim pelatihan dari dana ZIS. Dikarenakan sebelumnya tidak ada pelatihan yang dilakukan, meskipun BAZDA Kota Jambi mengadakan secara bahasa dapat dikatakan “binaan” namun secara implementasi hanya sebagai “pengarahan” kepada mustahiq. Padahal yang diharapkan adalah pembinaan secara spesifik agar dana tersebut tidak disalahgunakan.

Suatu kegiatan pengawasan pada BAZDA Kota Jambi dalam mengukur perkembangan mustahiq atas program bantuan modal usaha, indikator yang digunakan agar dapat meningkatkan usaha mikro adalah dengan peningkatan jumlah pendapatan para mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadikan muzakki. Beberapa faktor peningkatan usaha yang dialami oleh penerima manfaat ditinjau dari kelangsungan usaha, peningkatan produktifitas, kelancaran dalam angsuran dan peningkatan pendapatan ditinjau dari bertambahnya pendapatan ekonomi setelah meminjam dana pada BAZDA Kota Jambi khususnya pada tahun 2015- 2016 cukup mengalami peningkatan pada para pedagang di pasar Talang Banjar dan pasar Simpang Pulai. Namun dari tahun 2017 hingga tahun 2018 ini bantuan dari BAZNAS Kota Jambi tidak berbentuk pinjaman lagi namun berbentuk dana ZIS yang dihibahkan tanpa dipantau lagi dilapangan setelah diberikan, tetapi sebelum diberikan dana dilakukan evaluasi kelayakan pemberian bantuan modal usaha.

Peran Dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi Dalam Penyaluran Dana Secara Produktif Agar Dapat Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Jambi

Peran bantuan modal usaha pada BAZDA Kota Jambi ini memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan secara signifikan, meskipun hanya beberapa persen namun cukup membantuan para fakir dan miskin yang ada di Kota Jambi. Di bawah ini disajikan perkembangan data kemiskinan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 10
Kemiskinan Kota Jambi 2005-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2005	24,9	5,37
2006	22,9	5,18
2007	23,2	5,04
2008	54,9	11,63
2009	50,7	10,54
2010	52,5	9,90
2011	50,8	9,27
2012	54,3	9,80
2013	50,1	8,91

Sumber :BPS Kota Jambi

Peran dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi dalam penyaluran dana secara produktif agar dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi adalah bidang pendayagunaan yang terdiri atas 3 program, yang mana adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan Bedah Warung/ perangkat sarana untuk pengembangan dan bakat usaha sesuai dengan hasil survey kelayakan dilapangan untuk pengembangan usaha dilingkungan pasar tradisional.
- b. Bantuan modal usaha produktif.
- c. Bantuan paket Beasiswa kepada anak sekolah dan mahasiswa berupa uang tunai Rp.2.000.000 per orang.

Namun diantara ketiga program tersebut yang hanya diimplementasikan bantuan modal usaha dan paket beasiswa kepada anak sekolah dan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang fakir dan miskin atau tinggal dan mengurus mesjid. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa ini berlandaskan atas rekomendasi dari RT masing-masing dan paket beasiswa kepada anak sekolah berupa alat-alat sekolah seperti tas, sepatu.

Bantuan modal usaha secara produktif merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera atau terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasat yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Dengan ini hikmah dari zakat akan tercapai.

Melihat atas program produktif diatas merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kebodohan dengan menggunakan konsep pendayagunaan dapat membantu. Data diatas dapat membantu meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Program bantuan modal usaha dapat membantu meningkatkan taraf hidup dalam bidang ekonomi. Sedangkan pemberian beasiswa dapat meningkatkan taraf hidup dalam bidang pendidikan. Pendidikan sangat berkaitan dengan lapangan pekerjaan, pendidikan yang diperlukan dalam kehidupan. Dalam waktu yang lama kemiskinan dapat teranggulangi atas program yang dilakukan BAZDA Kota Jambi.

KESIMPULAN

Berdasarkan masalah pokok mengenai peran dana ZIS pada program produktif terhadap perkembangan usaha mikro di daerah kota Jambi, maka penelitian yang mengambil studi kasus di BAZDA Kota Jambi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pengelolaan dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi dalam Penyaluran dana secara produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq itu terbagi atas 2 jenis yakni pengelolaan dalam penyaluran dana bersifat konsumtif dan produktif. Pada khususnya penyaluran dana ZIS pada program produktif adalah dengan memberikan bantuan modal usaha berbentuk tunai. Meskipun adanya perubahan bentuk akad yang dilakukan oleh BAZDA Kota Jambi, yaitu dengan

pinjaman modal usaha (Qardhul Hasan) dan menghibahkan modal usaha. Dana ZIS yang telah dikumpulkan menjadi modal bergulir untuk peningkatan kesejahteraan mustahiq. Proses pendampingan yang dibutuhkan oleh para mustahiq tidak dapat dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah keterbatasan SDM dan keterbatasan dana. Namun pihak BAZDA Kota Jambi memberikan yang berbentuk binaan sebelum diberikan uang tunai untuk tambahan modal usaha berbentuk binaan agar uang tidak digunakan untuk menjual alkohol dan mengurangi timbangan. Pemberian modal usaha kepada para pedagang ini dilakukan ketika mustahiq telah memiliki usaha minimal 1 tahunan telah berdiri dan dijalankan.

2. Peran dana ZIS secara produktif cukup dapat membantu usaha mikro meskipun tidak menyentuh secara menyeluruh usaha yang berbentuk perindustrian namun cukup dapat membantu usaha mikro yang ada di Kota Jambi, hal ini salah satu faktornya tidak ada skill khusus yang dimiliki para pengaju program bantuan modal usaha sehingga modal tersebut dibagikan untuk dagang. Peran dana ZIS agar dapat meningkatkan perkembangan usaha mikro di Kota Jambi cukup membantu tidak ada satupun mustahiq usaha mikro ataupun dagang menjadi usaha kecil, meskipun pada dasarnya peran dana ZIS tersebut cukup membantu usaha dagang dengan bertambahnya pendapatan mustahiq sehingga kebutuhan hidup secara layak mustahiq terpenuhi.
3. Peran dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi dalam penyaluran dana secara produktif agar dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi ada 3 kategori diantaranya adalah Bantuan Modal Usaha, Bedah Warung dan Beasiswa. Diantara ketiga kategori tersebut program bedah warung yang belum pernah terlaksana, hal ini kurangnya SDM yang melaksanakannya dan juga bertabrakan dengan program bedah rumah yang menjadi program unggulan tiap tahunnya.

Peran dana ZIS untuk mengentaskan kemiskinan cukup dapat membantu pada para mustahiq di Kota Jambi. Penyaluran secara produktif diberikan baik dalam mencerdaskan anak bangsa (beasiswa) dan membantu kepada pedagang (usaha mikro) atas program tersebut dapat menanggulangi pengentasan kemiskinan.

REFERENSI:

- Asnain, 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. Contemporary Muslim Economic Thought: a Comparative Analysis. Yang diterjemaah Suherman Rosyidi. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih. Cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. Pendayagunaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi.
- Latief, Hilman. 2010. Melayani Umat Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Moderis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Latief, Hilman. 2013. Politik Filantropi Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mas'udi, Masdar F. 2005. Menggugas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat. Bandung:Mizan.
- Mintarti, Nana. 2011. Zakat Dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat. Jakara: Feui.
- Qardawi, Yusuf. 2002. Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ridwan, Muhammad. 2013. Pengelolaan Program Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Bapelurzam, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Yogyakarta : UMY.
- Syaltout, Mahmud. 1963. Islam Jala Mutlak.Jakarta : MHMMD Production.
- Supadie, Didiek Ahmad. 2013. Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pendayagunaan Ekonomi Rakyat. Cet. 1. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabet.